



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yussi Sri Susanti, berkedudukan di Kendalpayak RT.007 / RW. 004 Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, Desa Kendalpayak, Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALDI FERMANSYAH, S.H. beralamat di Kencana Residence Blok D1-12, Green Hills Green Hills, Ngijo, Kecamatan Karang Ploso, Malang, Jawa Timur 65152 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Bambang Sungkono, bertempat tinggal di Kendalpayak RT.007 / RW. 004 Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, Desa Kendalpayak, Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 15 Desember 2020 dalam Register Nomor 210/Pdt.G/2020/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Jawi wetan Jemaat Bululawang, Malang dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 0076/2004/KP4 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 12 Maret 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kendalpayak RT. 007 RW. 004 Kel/Des Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang dan sama sama saling bahu membahu untuk menjalin hidup yang harmonis dan bahagia, Penggugat mengurus rumah tangga dan Tergugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan tersebut Antara Penggugat dan Tergugat Telah di karuniai seorang Putra yang bernama **SAMUEL CHRISTIANANDA** yang lahir pada tanggal 12 juli 2005 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran No. 0318/2005 yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang pada tanggal 20 Juli 2005;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak memasuki usia 3 tahun pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 1) Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - 2) Tergugat seringkali marah-marah tidak jelas, bahkan sesekali tidak segan memukul dan seringkali berkarta kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga menimbulkan rasa “tidak ada ketentraman dan ketidakharmonisan” akhirnya sejak bulan Desember tahun 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 8 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal Jl. Kendalsari barat No. 8 / Warung Lesehan Yogyakarta dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali beritikad baik menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya karena dikhawatirkan akan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN Kpn



menimbulkan dampak yang tidak baik bagi keberlangsungan rumah tangganya, namun saran dan nasehat dari pada Penggugat tidak di hiraukan oleh Tergugat sehingga, Penggugat berpendapat bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kelangsungan hidup masing-masing yang lebih baik dimasa mendatang;

7. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah memenuhi menurut hukum dan dapat diajukan gugatan perceraian;

PERMOHONAN :

Dengan uraian diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan gugatan Penggugat yang amar putusannya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara YUSSI SRI SUSANTI (Penggugat) dan BAMBANG SUNKONO (Tergugat) yang dilaksanakan di Gereja Kristen Jawi wetan Jemaat Bululawang, Malang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0076/2004/KP4 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Malang, selanjutnya agar dicatatkan dalam resgister yang dipergunakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 210/Pdt.G/2020/PN Kpn tanggal 17 Desember 2020, tanggal 23 Desember 2021 dan tanggal 5 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran pihak Tergugat maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-1, P-2 dan P-3, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 0076/2004/KP4 atas nama Bambang Sungkono dengan Yussi Sri Susanti, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3507192903080009 atas nama kepala keluarga Bambang Sungkono, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 0138/2005 atas nama Samuel Christiananda, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KEVIN ALAMSYAH:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Gereja Bululawang Malang dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 12 Maret 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia seorang putera bernama Samuel Christiananda yang lahir di Malang tanggal 12 Juli 2005;
- Bahwa yang Saksi ketahui semasa Penggugat dan Tergugat masih bersama adalah sering bertengkar yang dipicu oleh Tergugat karena selalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab percek-cokan tersebut adalah karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah dibawah dan ikut Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga maupun Gereja sudah sering mendamaikan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa wajar Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah pisah ranjang selama 8 tahun dan tidak jelas statusnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

2. Saksi SUWARDI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia seorang putera bernama Samuel Christiananda yang lahir di Malang tanggal 12 Juli 2005;
- Bahwa yang Saksi ketahui semasa Penggugat dan Tergugat masih bersama adalah sering bertengkar yang dipicu oleh Tergugat karena selalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab percek-cokan tersebut adalah karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah dibawah dan ikut Tergugat hingga sekarang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga maupun Gereja sudah sering mendamaikan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan masing-masing tanggal tanggal 17 Desember 2020, tanggal 23 Desember 2021 dan tanggal 5 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen, ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dengan segala akibat hukumnya, dan selanjutnya gugatan ini akan diputus secara verstek yaitu tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan secara hukum putus karena perceraian, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat terlalu cemburu berlebihan tanpa sebab kepada Penggugat dan meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 8 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 ,P-2 dan P-3, dan bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, bahwa surat-surat bukti tersebut telah

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya, sehingga oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 0076/2004/KP4 atas nama Bambang Sungkuno dengan Yussi Sri Susanti, yang mana dari bukti surat tersebut telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum pada tanggal 12 Maret 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat terlalu cemburu berlebihan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian tujuan perkawinan tersebut telah diabaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Penggugat, tersebut di atas telah diperoleh fakta –fakta sebagai berikut :

- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. antara Penggugat dengan Tergugat sering cek cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan para Saksi yang menjadi penyebab percek-cokan tersebut adalah karena Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi Kevin sering kali menyaksikan Tergugat bertengkar dengan Penggugat di rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang dan pisah rumah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan sudah tidak ada lagi komunikasi sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga maupun Gereja sudah sering mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam berumah tangga lagi sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud serta sudah selama 8 (delapan) tahun ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan saat ini tinggal dirumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak gereja dan Keluarga akan tetapi tidak berhasil. Tergugat tidak mau kembali pada Penggugat sehingga membuat Penggugat mantap untuk minta cerai, maka oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran atau percek-cokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian sudah dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pemerintah Kabupaten Malang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan telah tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**YUSSI SRI SUSANTI**) dengan Tergugat (**BAMBANG SUNKONO**) yang dilaksanakan di Gereja Kristen Jawi wetan Jemaat Bululawang, Malang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0076/2004/KP4 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen dan para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, guna dicatat di Register yang sudah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara **a quo** yang sampai saat ini ditaksir seluruhnya sejumlah Rp.422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Edy Antonno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., dan Asma Fandun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 210/Pdt.G/2020/PN Kpn tanggal 15 Desember 2020, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 10 Februari 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sukirman, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H.,

Edy Antonno, S.H., M.H.,

Asma Fandun, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sukirman, S.H., M.H.um

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : Rp 50.000,00

Biaya Penggandaan : Rp. -

Panggilan : Rp 300.000,00

PNBP : Rp 20.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai Putusan : Rp 12.000,00

Jumlah : Rp.422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).